

Membentuk Generasi *Rahmatan Lil Alamin*: Peran Strategis Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah

Moch. Zakaria Izzulhaq

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

zakaizrae-1@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 1, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted June 20, 2026

Keywords:

Islamic Education Policy,
Madrasah, *Rahmatan lil*
'Alamin, Religious Moderation

ABSTRACT

Islamic education policy in madrasas is currently undergoing a significant transformation aimed at strengthening moderate character. This study aims to analyze the strategic role of Islamic education policies in madrasas in shaping the *Rahmatan lil 'Alamin* generation (a blessing for the universe). The approach used is a qualitative method through document studies of various Ministry of Religious Affairs regulations and related scientific literature. The results of the study show that the strategic role of the policy is manifested into four main pillars: the integration of the values of *tawassuth* (moderate), *tasamuh* (tolerant), *tawazun* (balanced), and *'itidal* (just) in the Islamic education curriculum; the formation of an inclusive madrasah culture; improving teachers' multicultural pedagogical competence; and the implementation of the *Rahmatan lil 'Alamin* Student Profile Strengthening Project (P2RA). This policy is proven effective as a filter for extreme ideologies in the digital era, an instrument for social engineering, and a driver for contextual learning transformation. However, implementation in the field still faces challenges in the form of disparities in teacher understanding and the strong influence of external social media. Overall, this policy succeeded in shifting the orientation of madrasas from merely transferring knowledge (*ta'lim*) to holistic character formation (*ta'dib*) in order to produce superior, tolerant, and adaptive Muslim generations in a pluralistic society.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received June 1, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted June 20, 2026

Kata kunci:

Kebijakan Pendidikan
Islam, Madrasah,
Rahmatan lil 'Alamin,
Moderasi Beragama

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan Islam di madrasah saat ini mengalami transformasi signifikan yang diarahkan pada penguatan karakter moderat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis kebijakan pendidikan Islam di madrasah dalam membentuk generasi *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi semesta alam). Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi dokumen terhadap berbagai regulasi Kementerian Agama serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran strategis kebijakan tersebut termanifestasi ke dalam lima pilar utama: integrasi nilai-nilai *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *'itidal* (adil) dalam kurikulum PAI; materi pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan materi secara umum tetapi juga mencontohkan hidup berdampingan; pembentukan budaya madrasah yang inklusif; peningkatan kompetensi pedagogik multikultural guru; serta penguatan karakter dan moderasi beragama yang merupakan langkah dalam mengimplementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamin* (P2RA). Kebijakan ini terbukti efektif berfungsi sebagai penyaring ideologi ekstrem di era digital, instrumen rekayasa sosial, dan penggerak transformasi pembelajaran yang kontekstual. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa disparitas pemahaman guru dan kuatnya pengaruh media sosial eksternal. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil menggeser orientasi madrasah dari sekadar transfer ilmu (*ta'lim*) menjadi pembentukan karakter holistik (*ta'dib*)

demi mencetak generasi Muslim yang unggul, toleran, dan adaptif dalam masyarakat plural.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Moch. Zakaria izzulhaq
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: zakaizrael@gmail.com

Pendahuluan

Islam *Rahmatan Lil Alamin* merupakan sebuah konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menyoroti esensi rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Konsep ini tidak hanya memandang manusia sebagai objek, tetapi juga memperluas pandangannya untuk merangkul semua makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, Islam *Rahmatan Lil Alamin* mendorong umatnya untuk berperilaku dengan kasih sayang, keadilan, dan toleransi dalam segala aspek kehidupan. Ini bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga tentang hubungan antarmanusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam konsep ini, semua makhluk ciptaan Tuhan dianggap memiliki nilai dan hak yang sama, yang memerlukan perlakuan yang adil dan penuh kasih. Sehingga, Islam *Rahmatan Lil Alamin* tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga menjadi pijakan moral bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bertoleransi. (Aziz & Mawaddah, 2024). Dalam konteks pendidikan, nilai *rahmatan lil 'alamin* menjadi landasan filosofis yang penting dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam idealnya diarahkan untuk membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dalam pelaksanaan pendidikan madrasah seringkali masih dipandang sebelah mata, madrasah dianggap sebagai pendidikan 'kelas dua' setelah pendidikan formal yang diselenggarakan Kemendikbud (Safi, 2017). Pendidikan yang diselenggarakan di madrasah dinilai kurang berkualitas, lulusannya dianggap belum mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan yang sederajat, dan tata kelola lembaganya juga tidak berkualitas. Sehingga, sebagian masyarakat masih menjadikan madrasah sebagai pilihan terakhir untuk menuntut ilmu. Bila melihat dari komposisi materi yang diberikan kepada siswa 40% merupakan materi keagamaan yang ditanamkan pada setiap sisi. Padahal, ditengah krisis moral yang terjadi saat ini, dan ketika pendidikan umum sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perbaikan karakter dan moral bangsa, maka demikian kiprah madrasah tidak dapat dipandang sebelah mata karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional secara bersama membangun pendidikan ke arah yang lebih baik demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia (Iskandar et al., 2019).

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penguatan sistem pendidikan berbasis agama tetapi juga dituntut mampu bersinergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi global yang semakin kompleks menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus beradaptasi agar relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan Islam tidak boleh terisolasi dalam lingkup tradisional, tetapi harus mampu membangun hubungan yang sinergis dengan pendekatan modern, seperti digitalisasi, inovasi kurikulum, dan penguatan kompetensi tenaga pendidik. Secara historis, kebijakan pendidikan

Islam telah berkembang seiring perubahan sosial dan politik di Indonesia. Dimulai dari tradisi pesantren, madrasah, hingga universitas Islam, kebijakan ini lahir dari kebutuhan umat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Namun, meskipun banyak capaian telah diraih, pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan (Of et al., 2023). Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, dan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, disrupsi teknologi akibat perkembangan digitalisasi telah mengubah cara belajar dan mengajar, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan arus sekularisasi yang semakin kuat, pendidikan Islam dituntut untuk tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu melahirkan lulusan yang kompeten di berbagai bidang kehidupan modern. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang bersifat transformatif, inovatif, dan berbasis pada kebutuhan riil umat Islam di era digital dan masyarakat 5.0.

Dengan kompleksitas persoalan tersebut, kajian tentang implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam menjadi sangat relevan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi dan kebijakan tersebut telah berjalan efektif, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki dan memperkuat pendidikan Islam sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi muslim yang berkarakter Rahmatan Lil Alamin, cerdas, dan mampu bersaing secara global (Wahyuni et al., 2025). Melalui artikel ini, penulis berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai kondisi pendidikan Islam di madrasah, strategi implementasinya, kebijakan yang mendasarinya, serta tantangan dan solusi ke depan. Harapannya, artikel ini dapat menjadi kontribusi dalam upaya kolektif meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman yang terus berubah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian konseptual dan normatif yang berakar pada literatur ilmiah, baik klasik maupun kontemporer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, tesis dan disertasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pencarian, pemilihan, dan pengumpulan literatur menggunakan buku, jurnal dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang relevan berdasarkan kriteria validitas, keterbaruan, dan kesesuaian topik. Peneliti memfokuskan pada karya-karya yang membahas kebijakan pendidikan Islam dari sudut pandang filosofis, teologis, dan kebijakan publik.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Madrasah di Indonesia

Istilah “madrasah” hingga saat ini masih menarik perhatian dari berbagai kalangan, baik dari sudut pandang sejarah, ekonomi, politik, maupun dalam bidang pendidikan itu sendiri. Secara etimologis, kata madrasah berasal dari kata “darasa”, yang berarti tempat untuk belajar. Di Indonesia, istilah madrasah sudah melebur dengan konsep sekolah formal atau lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik

Indonesia. Sejak awal abad ke-20, madrasah telah berkembang di Indonesia sebagai lembaga pendidikan, bersamaan dengan kemunculan organisasi masyarakat Islam di negara ini. Berdasarkan pemaknaan tersebut, madrasah dapat dipahami sebagai wadah atau tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman serta berbagai disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman. Sumatera Barat menjadi contoh penting dalam perkembangan madrasah di Indonesia, khususnya melalui lembaga seperti Sumatera Thawalib. Perkembangan madrasah ini dipengaruhi oleh organisasi keagamaan dari berbagai generasi serta oleh model pendidikan Belanda. Pertumbuhan madrasah tidak lepas dari kontribusi ulama yang berkomitmen menegakkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Kaum ulama tradisional pun berhati-hati dalam menyikapi pembaruan pendidikan agar tradisi Islam tetap terpelihara di tengah perubahan (Sejarah & Perkembangannya, n.d.). Paradigma Islam tradisional tetap dipertahankan meskipun surau tradisional telah berkembang menjadi madrasah sebagai bagian dari modernisasi. Prinsip pendidikan Islam yang dipegang adalah mempertahankan tradisi yang baik dan menerima inovasi yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan adaptasi madrasah terhadap globalisasi. Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia berbasis pesantren yang mengajarkan ilmu dasar Islam, namun dengan modernisasi, pesantren juga mulai mengajarkan ilmu umum.

2. Landasan Regulasi Moderasi Beragama di Madrasah

Kebijakan pendidikan Islam di madrasah kini secara masif diarahkan pada penguatan nilai *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi semesta alam). Implementasi ini didasarkan pada regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang mewajibkan integrasi nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum madrasah. Kebijakan ini menyoroti tiga aspek utama: pengembangan kurikulum, pembinaan guru, dan kegiatan kesiswaan. Melalui regulasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang disesuaikan, kebijakan Pendidikan Islam di madrasah dirancang untuk menyatukan pendidikan agama dan umum guna membentuk siswa yang toleran dan berwawasan kebangsaan.

3. Analisis Peran Strategis Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum semua lembaga pendidikan di Indonesia, karena kehidupan beragama merupakan dimensi penting yang dapat terintegrasi dengan aspek kehidupan lainnya bagi setiap warga negara. Mata pelajaran ini wajib dipelajari untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat tertentu dan dirancang khusus bagi peserta didik yang beragama Islam. Tujuannya adalah untuk membantu mereka meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan yang terencana. Kebijakan pendidikan di madrasah bertindak sebagai *enabler* (penggerak utama) melalui fungsi strategis sebagai berikut:

- a) Penyaring Arus Informasi (Filter Ideologi): Di era digital, remaja rentan terpapar paham ekstrem. Kebijakan kurikulum madrasah yang menekankan moderasi beragama menjadi benteng pemikiran siswa agar tidak mudah terjebak dalam pemikiran radikal yang eksklusif (Rosyidah et al., 2025).
- b) Rekayasa Sosial (*Social Engineering*): Evaluasi dalam pendidikan Islam berbasis *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga mengukur sejauh mana peserta didik mampu mengimplementasikan nilai kasih sayang, keadilan, dan

toleransi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berperan sebagai agen perdamaian (Nomor & Ali, 2026).

- c) Transformasi Metodologi Pembelajaran: Kebijakan ini merubah orientasi pembelajaran dari metode doktriner satu arah menjadi diskusi interaktif dan kontekstual. Strategi ini memperkuat penerapan Islam yang ramah melalui peningkatan kualitas pengajaran agama dan penguatan kebijakan publik yang adil di lingkungan sekolah (Islam et al., 2025).

Pendidikan Agama Islam di madrasah bertujuan untuk meningkatkan potensi keimanan peserta didik dengan cara menyampaikan pengetahuan dan memberikan pengalaman praktis, sehingga mereka dapat terus berkembang dalam keimanan dan ketakwaan. Untuk mencapai tujuan ini, peran aktif berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, sangat diperlukan. Peran pendidik menjadi krusial, karena mereka diharapkan mampu merancang strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi serta kondisi peserta didik. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam di madrasah berfungsi tidak hanya sebagai proses pembelajaran, tetapi juga sebagai upaya terencana untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan beriman (Makasih, 2021).

4. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah dalam membentuk generasi *Rahmatan Lil Alamin*

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di madrasah di Indonesia melibatkan sejumlah langkah strategis yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, serta berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan data lapangan dan studi kebijakan, terdapat lima pilar kebijakan utama yang diterapkan di madrasah untuk membentuk generasi *Rahmatan lil 'Alamin*. Berikut adalah poin-poin utama terkait implementasi kebijakan tersebut:

a. Penerapan Kurikulum Pendidikan Islam

- 1) Kurikulum Madrasah mengintegrasikan mata pelajaran agama (fiqih, akidah, Al-Qur'an, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab) dengan pelajaran umum (matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- 2) Berdasarkan KMA No. 183 Tahun 2019, mata pelajaran agama mendapatkan porsi lebih besar, dengan tujuan agar siswa tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pemahaman agama Islam.
- 3) Kurikulum 2013 juga diadopsi di madrasah, dengan penekanan pada pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan keterampilan abad 21.

b. Materi Pendidikan Agama Islam Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib diajarkan di semua jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan sekolah, termasuk SD, SMP, SMA, SMK, dan yang setara, sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa PAI merupakan bagian dari kurikulum yang harus ada di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup beberapa aspek berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits: Meliputi cara menulis, membaca, menghafal, memahami makna, dan menerjemahkan isi dari Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Aqidah dan Akhlak: mengajarkan rukun iman yang mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, Nabi dan Rasul, hari kiamat, serta takdir (qodo'

- dan qadar), sekaligus menekankan pentingnya meneladani dan membiasakan diri berperilaku baik serta menjauhi perilaku yang tidak terpuji.
- 3) Fiqih: Mencakup rukun Islam, tata cara bersuci (thaharah), dzikir, dan doa kepada Allah.
 - 4) Sejarah dan Kebudayaan Islam: Meliputi sejarah Nabi dan para sahabatnya.
 - 5) Bahasa Arab: Meliputi keterampilan (Maharatul Lughah), tata bahasa (Nahwu dan Sharaf), Kosa Kata (Mufradat).
- c. Budaya Madrasah (*Madrasah Culture*): Pembiasaan perilaku inklusif melalui kegiatan harian seperti bersalaman, menyapa, dan gotong royong antarwarga madrasah tanpa membedakan latar belakang sosial. (Robihah et al., 2025)
- d. Kualitas Pengajar: Kualitas guru di madrasah sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengajar dengan efektif.
- e. Penguatan Karakter dan Moderasi Beragama
- 1) Pembinaan Karakter: Pendidikan agama di madrasah tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami yang berlandaskan pada akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila.
 - 2) Moderasi Beragama: Dalam kebijakan pendidikan Islam, pemerintah menekankan pentingnya moderasi beragama, dengan mengajarkan nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat multikultural.
 - 3) Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P2RA) yang mengintegrasikan aspek intrakurikuler dan ekstrakurikuler guna melatih kepemimpinan siswa yang humanis (Yuniarti, 2022).
5. Tantangan Implementasi di Lapangan Meskipun regulasi di tingkat pusat sudah komprehensif, proses adopsi di tingkat akar rumput menghadapi kendala serius. Berdasarkan studi kasus di lapangan, internalisasi nilai moderasi beragama terkadang masih berjalan sporadis dan sangat bergantung pada inisiatif personal di masing-masing madrasah karena belum meratanya regulasi institusional yang ajek di tingkat lokal (Wibosono, 2026). Adapun dari arus globalisasi dan sekularisasi juga membawa dampak besar terhadap sistem nilai dan ideologi. Arus global yang membawa nilai-nilai liberalisme, individualisme, dan sekularisme sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keimanan, akhlak, dan ketundukan kepada syariat (Hasyim, 2022). Tantangan lainnya mencakup disparitas pemahaman guru mengenai esensi moderasi, keterbatasan sarana literasi digital yang sehat, serta kuatnya pengaruh luar (seperti media sosial non-edukatif) yang bertolak belakang dengan nilai inklusif yang diajarkan oleh madrasah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di madrasah memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam membentuk generasi *Rahmatan lil 'Alamin*. Peran strategis tersebut termanifestasi melalui beberapa poin utama berikut:

1. Implementasi Kebijakan Struktural dan Sistematis: Madrasah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama (tawassuth, tasamuh, tawazun, dan 'itidal) ke dalam sistem

- pendidikan melalui lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi kurikulum rumpun PAI, pembentukan budaya madrasah (*madrasah culture*) yang inklusif, materi pendidikan islam yang tidak hanya mengajarkan materi secara umum tetapi juga mencontohkan hidup berdampingan, peningkatan kompetensi pedagogik multikultural bagi guru, serta penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan lil ‘Alamin (P2RA).
2. Fungsi Strategis Kebijakan: Kebijakan ini terbukti efektif menjalankan tiga fungsi krusial bagi peserta didik: sebagai penyaring (*filter*) ideologi ekstrem di era digital, sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membentuk karakter humanis yang mencintai perdamaian, serta sebagai penggerak transformasi metodologi pembelajaran dari doktriner-tekstual menjadi interaktif-kontekstual.
 3. Tantangan Keberlanjutan: Meskipun fondasi regulasi dari pusat sudah komprehensif, efektivitas kebijakan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa disparitas pemahaman guru, keterbatasan sarana literasi digital di daerah pelosok, dan kuatnya kontaminasi informasi dari lingkungan luar atau media sosial. Secara keseluruhan, reformasi kebijakan pendidikan di madrasah telah berhasil menggeser orientasi pendidikan dari yang semula sekadar transfer ilmu (ta’lim) menjadi proses pembentukan karakter yang holistik (ta’dib), guna melahirkan generasi muda Muslim yang unggul secara intelektual sekaligus adaptif, toleran, dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Daftar Pustaka

- Aziz, A., & Mawaddah, R. (2024). Implikasi Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Peserta Didik (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Sialang Buah). 4, 9911–9919.
- Hasyim, M. (2022). Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Modern. Kencana.
- Iskandar, W., Islam, U., & Sunan, N. (2019). Oleh : 4(1), 1–22.
- Islam, M., Lil, R., & Prandana, T. (2025). Mewujudkan islam. 9(1), 54–65.
- Makasih, D. D. (2021). Inovasi-inovasi, Pendidikan Agama Islam. Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 6(1).
- Nomor, V., & Ali, S. N. (2026). Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Rahmatan Lil ‘Alamin Pada Generasi Z Muslim. 2(2011), 44–51.
- Of, M., Education, I., Management, L., Efforts, I. N., Improve, T. O., & Quality, E. (2023). EVALUASI DAN MONITORING MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS. 1, 48–73.
- Robihah, A. T., Jamil, H., & Safitri, C. N. (2025). Konsep Profil Pelajar Rhamatan lil ‘Alamin (P2RA) dalam Kurikulum Merdeka Madrasah ; Upaya Memperkuat Moderasi Beragama. 4.
- Rosyidah, A. N., Ali, N., Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2025). Implementation of a Religious Moderation Program Through Strengthening the Pancasila and Rahmatan Lil ‘alaamin Student Profile Project at Madrasah Aliyah Negeri Kota Malang. 2.
- Safi, R. (2017). Upaya Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Ma ’ arif Bego dari. 2(November), 235–249.
- Sejarah, P., & Perkembangannya, D. A. N. (n.d.). Kata Kunci: 12(1), 93–108.
- Wahyuni, S., R, M. S. A. E., & Aprianto, I. (2025). Implementasi Strategi dan Kebijakan Pendidikan Islam. 2(20).
- Wibosono, A. (2026). Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Melalui Moderasi



Beragama di Mas Hidayatul Muslimin 2 Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Melalui Moderasi Beragama di Mas Hidayatul. 2(2), 136–149.

Yuniarti, I. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH. 9, 182–207.